



PUTUSAN

Nomor 0035Pdt.G/2019/PA. Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (TK Al-Khirat 5 Poso), bertempat tinggal di Jalan P. Nias, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Aka Akae Dusun Lamangiso Des Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 06 Pebruari 2019 dengan register Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/04/V/2006 tanggal 05 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Palu sekitar kurang lebih 5 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah kediaman bersama kurang lebih 7 tahun di Kelurahan Kayamanya, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan :
 - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
 - Tergugat mencurigai anak yang dikandung Penggugat bukan anaknya Tergugat;
 - Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2018, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung sekitar kurang lebih 7 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. ;
8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Gugatan Cerai telah memperoleh Surat Izin dari Atasan dengan Nomor 01/474.2/SP3.Poso Kota/2019 tertanggal 14 Januari 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P R I M E R:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R

- ✓ Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 3 dari 16



ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/V/2006 tanggal 05 Mei 2006; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Asli Surat Keputusan Izin untuk melakukan perceraian Nomor 01/474.2/SP3.Poso Kota/2019 tertanggal 14 Januari 2019, bermeterai cukup (bukti P.2)

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias Rt.01, Rw.01, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dibawah sumapahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian mereka pindah ke Kayamanya di rumah sendiri;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga bertahun-tahun baru kembali lagi kepada Penggugat dan ketika kembali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, malah sebaliknya Penggugat yang memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa disamping itu Tergugat malas bekerja dan mencari pekerjaan lain sebagai sopir, bahkan Tergugat telah menjual motor Penggugat sehingga mereka bertengkar karena hal tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMK Pertanian, bertempat tinggal Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso kota, Kabupaten Poso, dibawah sumapahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2006 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian mereka pindah ke Kayamanya di rumah sendiri;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat, ketika mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah, bahkan Tergugat telah menjual motor Penggugat sehingga mereka bertengkar karena hal tersebut;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2019. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2006 yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat mencurigai anak yang dikandung Penggugat bukan anaknya serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya yang puncaknya pada bulan Juni 2018, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lamanya yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan Juli 2016, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekocan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Bukti P.2), hal itu telah memenuhi tertib administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tseorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Penggugat, bahwa rumah tangga mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah sering meninggalkan Penggugat dan anaknya dan malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menjual motor milik Penggugat, para saksi juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 bulan dan dari pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memperdulikan Penggugat dan anaknya, malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 11 dari 16



Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 7 bulan, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2018 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 12 dari 16



maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 13 dari 16



keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 541.000,(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Faiz, S.HI.,MH** dan **Ahmad Abdul Halim, S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sri Wafiyanty Muchlis, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Faiz, S.HI.,MH

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

TTD

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Abdul Halim, S.HI. MH

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Wafiyanty Muchlis, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Pso Hal 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)